



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Dana Desa TA 2024

Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

1 November 2023



UU 6/2014 tentang Desa



1. Dana Desa menjadi bagian dari Transfer Ke Daerah

Dalam UU 6/2014, **tidak ada nomenklatur “Dana Desa”**,

Pasal 72 beserta penjelasan

Pendapatan desa bersumber dari antara lain alokasi APBN, yang bersumber dari Belanja Pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

2. Kinerja Desa Menjadi Indikator Penghitungan Dana Desa

Penjelasan Pasal 72

Anggaran yang bersumber dari APBN untuk Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, **belum memperhatikan kinerja desa**.

3. Fleksibilitas Penentuan Fokus Penggunaan Dana Desa Setiap Tahun oleh Pemerintah

Pasal 74

Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

UU 1/2022 tentang HKPD



Pasal 1

Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Pasal 106

TKD terdiri atas: a) DBH, b) DAU, c) DAK, d) Dana Otonomi Khusus, e) Dana Keistimewaan, dan **f) Dana Desa**

Pasal 134 ayat (2)

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan **kinerja desa**, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 134 ayat (3)

Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD

Contoh: dalam UU 28/2022 ttg APBN TA 2023 diatur penggunaan DD untuk dana operasional pemerintah desa maksimal 3%.




EVALUASI DANA DESA TA 2023

PENYALURAN DANA DESA NASIONAL

Penyaluran s.d. 30 Oktober 2023

PERBANDINGAN YOY PENYALURAN DANA DESA TA 2023/2022

Rp Miliar



Penyaluran DD Rp58,19 T (83,14% dari pagu DD), penyaluran naik 0,46% (y.o.y) dibandingkan TA 2022. Jika dibandingkan berdasarkan persentase penyaluran (y.o.y) turun, disebabkan karena tambahan Dana Desa baru mulai disalurkan.



Komponen		Jml Desa	Jml Desa Salur	Belum Salur	Pagu	Realisasi	%
Dana Desa		74.954	74.911	43	70.000,00 M	58.194,94 M	83,14%
1	Dana Desa Non-BLT	74.954	74.911	43	57.542,30 M	49.238,91 M	85,57%
	A Mandiri	6.238	6.234	4	4.961,36 M	5.419,93 M	109,24%
	Tahap I	6.238	6.234	4	2.976,82 M	2.974,22 M	
	Tahap II	6.238	5.734	504	1.984,54 M	2.445,71 M	
	B Reguler	68.716	68.677	39	46.038,64 M	43.818,98 M	95,18%
	Tahap I	68.716	68.677	39	18.415,46 M	18.405,78 M	
	Tahap II	68.716	68.587	129	18.415,46 M	18.368,78 M	
	Tahap III	68.716	30.281	38.435	9.207,73 M	7.044,42 M	
	Selisih BLT Desa*)	74.931			6.542,30 M		
2	BLT Desa	74.931	74.918	13	10.438,75 M	8.507,18 M	81,50%
	Triwulan I	74.931	74.918	13	2.609,69 M	2.609,21 M	
	Triwulan II	74.931	74.337	594	2.609,69 M	2.582,22 M	
	Triwulan III	74.931	68.919	6.012	2.609,69 M	2.382,07 M	
	Triwulan IV	74.931	27.804	47.127	2.609,69 M	933,67 M	
3	Tambahan Dana	15.097	3.301	11.796	2.000,00 M	448,86 M	22,44%

*) Selisih BLT Desa atau sisa alokasi BLT Desa disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD Non-BLT pada tahap III (Desa Reguler) atau tahap II (Desa Mandiri).

**) 23 desa tidak melakukan perekaman KPM BLT Desa sampai batas waktu (12 Mei 2023) dan 412 desa telah merekam KPM di bawah ketentuan minimal 10% pada aplikasi OMSPAN sehingga total pagu BLT Desa yang hangus sebesar Rp18.947.425.800,-

- ✓ Penyaluran non BLT Desa Rp49,69 T (85,38% dari total salur DD), penyaluran BLT Desa Rp8,51 T (14,62% dari total salur DD), penyaluran tambahan Dana Desa Rp448,86 M (0,77% dari total salur DD)
- ✓ Sampai dengan 30 Oktober 2023, penyaluran Dana Desa TA 2023 sebesar Rp58,19 T atau 83,14% dari pagu DD.

REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA



- Dana Desa pada tahun 2022 - 2023 sebagian besar Dana Desa masih digunakan untuk melaksanakan kewenangan desa.
- Pada TA 2023, earmark penggunaan Dana Desa berkurang, termasuk Dana Desa untuk BLT Desa **menurun** dibanding TA 2022 seiring dengan berakhirnya pandemi COVID dan pemulihan ekonomi.

*) Realisasi sementara s.d. 29 Agustus 2023



EVALUASI DANA DESA: OUTPUT DAN DAMPAK

Dana Desa meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Desa



Desa Mandiri meningkat menjadi 11.445, di atas target RPJMN


Status Desa	2022	2023	Selisih
MANDIRI	6.237	11.445	▲ 5.208
MAJU	20.249	23.013	▲ 2.764
BERKEMBANG	33.900	28.590	▼ - 5.310
TERTINGGAL	9.583	7.086	▼ - 2.497
SANGAT TERTINGGAL	4.980	4.816	▼ - 164

Dana Desa untuk Stunting 2015-2023 (Rp miliar)



Tingkat Prevalensi Stunting: 2021 (24,4%), 2022 (21,6%), target menjadi 14% di Tahun 2024.

Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan dan Perdesaan 2015-2023 (%)



PROGRAM PADAT KARYA TUNAI DESA

- ✓ Realisasi Dana Desa TA 2023 per untuk PKTD sebesar Rp. 219,21 M atau 0,5 % dari dana yang telah salur.
- ✓ Jumlah pekerja pada pelaksanaan PKTD mencapai 228.012 orang di 74.954 desa.

**data per 31 Oktober 2023*

Pelaksana/Penerima Manfaat Program PKTD s.d. Oktober 2023:

- Laki-laki: 196 843
- Perempuan: 31 169
- PEKKA: 17 429
- Keluarga Miskin: 107 275
- Pengangguran: 6 096
- Sakit Kronis: 49 983
- Marjinal: 58 538

PEMANFAATAN DANA DESA TAHUN 2015-2023

--- PER 19 JUNI 2023 ---

Dana Desa telah menghasilkan output berupa sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, yaitu terbangunnya lebih dari:



Jalan Desa

325,4 ribu km



Sumbungan Air Bersih

1.670,4 ribu unit



Sumur

86.581 unit



Jembatan

1.791,6 ribu meter



MCK

513.175 unit



Drainase

50,3 juta unit



Pasar Desa

14.168 unit



Polindes

25.713 unit



Irigasi

573,1 ribu unit



BUMDesa

42.727 unit



Tambatan Perahu

8.860 unit



Posyandu

43.657 unit



Sarana Olahraga

31.981 unit



PAUD

68.378 unit



Embung Desa

6.427 unit

DANA DESA 2023



BLT Desa

untuk 2,9 juta KPM
sebesar Rp8,27 triliun



Stunting

sebesar Rp4,40 triliun



Ketahanan Pangan

sebesar Rp5,07 triliun





TEMUAN KASUS KORUPSI DI DESA



- Pada tahun 2020, Indonesian Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi di Indonesia berdasarkan lembaga pemerintahan, 141 kasus korupsi di tingkat pemerintah desa, peringkat kedua tertinggi setelah pemerintah kabupaten/kota.
- Pada semester 1 tahun 2021, kasus korupsi di pemerintah desa terbanyak, lebih tinggi dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi, kementerian, dan lembaga negara lainnya.

Sektor desa menempati peringkat teratas sebagai sektor yang paling banyak ditangani oleh aparat penegak hukum. (ICW, 2022)



- Berdasarkan catatan ICW, sejak pengalokasian DD pada tahun 2015, kasus korupsi di tingkat desa trennya meningkat.
- Meskipun tidak seluruh kasus korupsi berkaitan dengan DD, namun hal ini perlu mendapatkan perhatian karena porsi DD dominan dalam APBDes.
- Besarnya alokasi DD menjadi tantangan besar bagi tata kelola, terutama dalam aspek transparansi & akuntabilitas.



KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024



KEBIJAKAN FISKAL DALAM Mendukung TRANSFORMASI EKONOMI

Tema Kebijakan Fiskal 2024: *Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*

Fokus Kebijakan Jangka Pendek

Pengendalian inflasi (stabilitas harga)

Penghapusan kemiskinan ekstrem

Penurunan prevalensi stunting

Peningkatan investasi

Peran kebijakan APBN:

- Stabilisasi dan persoalan mendesak (*Stunting*, kemiskinan ekstrem)

Fokus Kebijakan Jangka Menengah-Panjang

Human Capital Gap

Infrastructure Gap

Institutional Gap

Peran kebijakan APBN:

- Percepatan Reformasi Struktural

Transformasi Ekonomi

Produktivitas
Rendah → tinggi

Nilai Tambah
Rendah → tinggi

Lingkungan
Brown → clean & green

Basis Ekonomi
Narrow → Broad-based & inklusif

VISI INDONESIA MAJU 2045



Arahan Direktif Presiden terkait Dukungan Dana Desa Untuk Pendanaan Program/Kegiatan Prioritas



Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI), Istora Senayan Jakarta, 29 Maret 2022

Presiden menyetujui usulan untuk dana operasional pemerintah desa, maksimal 3% dari Pagu Dana Desa tiap Desa

Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

- ✓ Data terkait kemiskinan ekstrem yaitu **Data P3KE sudah ada dan jelas**, sehingga berbagai program penghapusan kemiskinan ekstrem dapat diarahkan tepat sasaran.
- ✓ Kepada seluruh 26 KL dalam Inpres serta Pleno TNP2K serta seluruh pemerintah daerah, untuk menggunakan data P3KE dan bersama-sama melakukan langkah konvergensi dan sinergi dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem s.d 2024

Surat Sekretaris Kabinet RI No.B.355-Seskab-PMK-08/2022 kepada Menteri Desa PDTT

Presiden memerintahkan apabila pemanfaatan dana Desa untuk krisis pangan dimungkinkan, maka penggunaan dana Desa untuk infrastruktur desa agar dihentikan terlebih dahulu dan alihkan untuk fokus ke pangan

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting



- ✓ Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- ✓ Menurunnya prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024

Arahan Presiden pada Peluncuran Sertifikat Badan Hukum BUM Desa dan Rakornas BUM Desa 2021



- ✓ Pentingnya melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) untuk melakukan transformasi ekonomi di desa., dengan membangun dan menjadikan desa sebagai basis kegiatan ekonomi yang produktif.
- ✓ BUM Desa dan BUM Desa Bersama agar dapat memacu pertumbuhan usaha baru yang dibutuhkan di masyarakat.

Presiden Jokowi Pimpin Ratas Antisipasi Dampak El Nino Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023



Presiden memerintahkan untuk antisipasi menghadapi fenomena El Nino terus diperkuat dalam rangka Ketahanan Pangan




PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024

Penguatan fokus dan prioritas pemanfaatan dana desa serta melanjutkan kebijakan dana desa sesuai UU HKPD



PERKEMBANGAN DANA DESA TA 2022-2024



Sumber: Kementerian Keuangan


- Sejak tahun 2015, DD cenderung meningkat, dari Rp20,8 triliun (2015), Rp60 triliun (2017) menjadi Rp70 triliun (2023). Total Dana Desa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp538,9 triliun.
- Pagu Dana Desa tahun 2024 naik sebesar 1,4% dari tahun 2023.

KEBIJAKAN DANA DESA TA 2024

- 1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui:**
 - a. pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu,
 - b. pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan Dana Desa.
- 2. Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan Dana Desa, dalam rangka:**
 - a. dukungan penanganan kemiskinan ekstrem maksimal 25% melalui BLT Desa dengan target Keluarga Penerima Manfaat.
 - b. dukungan program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%.
 - c. dukungan program pencegahan dan penurunan stunting.
 - d. dukungan program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMDes, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
- 3. Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa, melalui:**
 - a. memisahkan penyaluran Dana Desa BLT/NonBLT berdasarkan kinerja pelaksanaan;
 - b. penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD;
 - c. pemberian *reward* berupa percepatan penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Mandiri;
 - d. Mengalokasikan tambahan Dana Desa untuk Desa yang berkinerja baik di setiap kabupaten/kota;
 - e. penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan Dana Desa.
- 4. Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional (kemiskinan ekstrem, stunting, dan inflasi) di tingkat desa dan sinergi penggunaan Dana Desa.**



KONSEP PENGALOKASIAN DANA DESA TA 2024



PAGU PER PORSI ALOKASI

(Dalam Ribuan Rupiah)

VARIABEL	PROPORSI	BESARAN
<i>Dihitung sebelum Tahun berjalan</i>		69.000.000.000
ALOKASI DASAR	65%	44.850.000.000
ALOKASI FORMULA	30%	20.700.000.000
ALOKASI AFIRMASI	1%	690.000.000
ALOKASI KINERJA	4%	2.760.000.000
<i>Dialokasikan pada Tahun berjalan (2024)</i>		2.000.000.000
PAGU DANA DESA 2024*		71.000.000.000

- Dialokasikan kepada **75.259 Desa** di 434 Kab/Kota dari 75.265 Desa sesuai Kepmendagri No 100/145/2022
- 6 desa tidak dialokasikan dana desa sesuai dengan rekomendasi BPK dan K/L, sebagai berikut:
 - Desa Kanekes, Kab. Lebak
 - Desa Perkebunan Alur Jambu, Kab. Aceh Tamiang
 - Desa Wonorejo, Kab. Balangan
 - Desa Batujaya, Kab. Aceh Barat
 - Desa Misabugoid, Kab. Manokwari
 - Desa Pulo Bunta, Kab. Aceh Besar



Indikator Kinerja Utama

No	Indikator
1	Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2023
2	Tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa ^{*)}
3	Besaran Silpa Dana Desa tahun 2022 tidak melebihi 30%

Indikator Kinerja Wajib (dinilai Pemerintah) Besaran 70% s.d. 100%

No	Indikator	Bobot
A	Kategori Masukan (Input): Pengelolaan Keuangan Desa	20%
1	Perubahan Rasio Pendapatan Asli Desa terhadap Total Pendapatan APBDes dari tahun 2022 ke 2023	50%
2	Status operasional BUMDes	50%
B	Kategori Proses (Process): Pengelolaan Dana Desa	20%
1	Persentase Anggaran BLT Desa terhadap Total Dana Desa pada tahun 2023	45%
2	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Secara Swakelola pada tahun 2022	35%
3	Persentase Anggaran Ketahanan Pangan terhadap Total Dana Desa pada tahun 2023	20%
C	Kategori Keluaran (Output): Capaian Keluaran Dana Desa	25%
1	Persentase Realisasi Penyerapan Dana Desa pada tahun 2022	50%
2	Persentase Capaian Keluaran Dana Desa pada tahun 2022	50%
D	Kategori Hasil (Outcome): Capaian Hasil Pembangunan Desa	35%
1	Status Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023	50%
2	Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Desa dari tahun 2022 ke tahun 2023	50%

Indikator Kinerja Tambahan (dinilai Pemda)


Besaran 0% s.d. 30%

No	Indikator	Ket.
1	Pengiriman Data APBDes TA 2021	Minimal
2	Pengiriman Data APBDes TA 2022	Minimal
3	Pengiriman Data APBDes TA 2023	Minimal
4	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)	Minimal
5	Keberadaan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Perubahannya	Minimal
6	Pengiriman LRA Bulan Desember TA 2021	Opsional
7	Pengiriman LRA Bulan Desember TA 2022	Opsional
8	Pengiriman DTH/RTH Bulan Desember TA 2021	Opsional
9	Pengiriman DTH/RTH Bulan Desember TA 2022	Opsional
10	Keberadaan Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa, yaitu Desa telah memiliki Dokumen Rencana Anggaran Kas (RAK)	Opsional
11	Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes	Opsional
12	Tingkat prevalensi stunting tahun 2022	Opsional
13	Jumlah anak tidak sekolah untuk tingkat dasar dan menengah	Opsional
14	Jumlah kematian bayi dan ibu melahirkan	Opsional
15	Ketersediaan Data/dokumen Barang Milik Desa	Opsional
16	Implementasi <i>Cash Management System</i> (CMS) pada system pengelolaan keuangan Desa	Opsional
17	Implementasi siskeudes online pada pnegelolaan keuangan Desa	Opsional

(Pasal 9 PMK 201/2022)



KRITERIA UTAMA



Desa Lolos Kriteria Utama

KRITERIA KINERJA



Kategori Kinerja Keuangan dan Pembangunan Desa

1. Perubahan Nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun T-1 ke tahun T (Bobot 10%)
2. Kinerja Penyaluran Dana Desa Non BLT Desa TA Berjalan (Bobot 15%)
3. Kinerja Penyaluran BLT Desa Triwulan I TA Berjalan (Bobot 10%)
4. Kinerja Kecepatan Penyampaian Perkades BLT Desa TA Berjalan (Bobot 5%)
5. Kinerja Realisasi Konsolidasi Belanja APBDes Semester II terhadap Anggaran Tahun T-1 (Bobot 10%)



Kategori Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Desa

1. Kelengkapan Laporan Konsolidasi Realisasi APBDes Semester II Tahun T-1 (Bobot 15%)
2. Kelengkapan Penyampaian APBDes TA Berjalan (Bobot 25%)
3. Kelengkapan Penyampaian Laporan Realisasi APBDes TA Berjalan untuk bulan Januari s.d. Mei (Bobot 5%)
4. Kelengkapan Penyampaian Laporan DTH/RTH TA Berjalan untuk bulan Januari s.d. Mei (Bobot 5%)



Penghargaan Kementerian/Lembaga (Opsional)

Desa penerima alokasi adalah desa menerima penghargaan nasional, misalnya (tahun 2023):

1. Anugerah Desa Wisata Indonesia
2. Desa Digital
3. Desa *One Village One Product*
4. Pemenang Kepala Desa Perempuan Inspiratif
5. Daftar percontohan Desa Anti Korupsi
6. Desa Devisa



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Silakan
Mengunjungi
Media Layanan
Informasi
DJPK**

Telepon



Dering DJPK

150420

WhatsApp



0811-150420-7

Live Chat



contact-
djpk.kemenkeu.go.id

Video Conference



DJPK Kemenkeu

Media Sosial



@ditjenpk @DitjenPK

Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan

DitjenPK Kemenkeu RI

Email



callcenter.djpk@kemenkeu.go.id
lapor.djpk@kemenkeu.go.id

TERIMA KASIH

www.djpk.kemenkeu.go.id

